

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, manusia berinteraksi (bersosialisasi, saling membantu) untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidup. Suatu interaksi antar manusia salah satunya adalah jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'*, yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ulama hanafiyah mendefinisikannya sebagai pertukara harta dengan harta dalam hal tertentu.<sup>2</sup> Secara terminologi diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli atas suatu barang dengan harta yang telah disepakati.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

---

<sup>1</sup> Asrun Hamid, Dedisyah Putra, "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A study With A Maqashid Al-Asyari'ah Approach" Vol. 5 No. 2 (2021) hlm. 1021.

<sup>2</sup> Mutiara Shifa, "Analysis Of Buying And Selling Practices Online in Islamic Law Perspective," *Journal Research of Social Science, Economics and Management*, Vol. 01, No. 5 (2021) hlm. 469-470.

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Jual beli harus dilakukan dengan etika dan moral yang baik. Para pedagang diharuskan bersikap jujur dan tidak menipu dalam menjual suatu barang, dan juga tidak memanipulasi baik dari segi timbangan atau bahkan dari segi ukuran barang yang dijual.<sup>3</sup> Menurut syari’at Islam jual beli adalah kegiatan pertukaran harta atas dasar suka sama suka rela-merelakan dalam menukarkan barang dengan barang yang lain menggunakan cara tertentu.<sup>4</sup> Maksud dari cara tertentu yaitu menggunakan ungkapan akad berupa *sighat* (ijab dan qabul).

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata *aqada* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan

<sup>3</sup> Jasmine Ghina Sanniya, Anwar Hafidzi, M. Hanafiah, “Analisis Sistem Transaksi Masyarakat Banjar Dalam Jual-Beli Baju Wanita Di Pasar R\*\*\*\*yana Banjarmasin: Perspektif Ekonomi Islam”, *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJIEL)*, Vol. 1 No. 4 (2023) hlm. 853

<sup>4</sup> H. Abd. Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah* (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2017) hlm. 48.

menjadi seutas tali yang satu, pertalian yang dimaksud yaitu antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara' dan yang menimbulkan hukum terhadap objeknya. Sedangkan akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>5</sup>

Menurut az-Zarqa dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan para pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati yang harus diungkapkan dalam suatu pernyataan.<sup>6</sup>

Bentuk akad dalam jual beli banyak, salah satunya yaitu jual beli dengan menggunakan akad salam, yang merupakan akad pesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>7</sup> Secara bahasa *salam* berarti pesanan artinya menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dan pembayaran modal lebih awal dengan kesepakatan harga, kualitas dan kuantitas barang, tempo dan tempat

---

<sup>5</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 5-6.

<sup>6</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) hlm. 29.

<sup>7</sup> Mhd Arif, Sri Kasnelly, Oktaviera Andaresta, "Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba'i) Berakad Salam," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah e*, Edisi II, Vol. 4 (2021).

penyerahan yang jelas, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>8</sup> Untuk hal ini para fuqaha menyebutnya dengan Al-Mahwi'ij yang artinya “barang mendesak”, sebab dalam jual beli ini barang yang menjadi objek perjanjian jual beli tidak ada ditempat, sementara itu kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pembayaran diawal.<sup>9</sup>

Jual beli akad *salam* adalah jual beli berbentuk pesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati namun penyerahan barangnya pada saat waktu tertentu sedangkan pembayaran tunai yaitu dimuka, dan untuk harga akan ditetapkan diawal pada saat pemesanan.<sup>10</sup> Meskipun barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli *salam* barang yang diperjualbelikan harus jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya.<sup>11</sup>

Fenomena yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong adalah jual beli buah kemiri dengan akad *salam*. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis, penulis telah mendapati informasi siapa saja petani sekaligus yang memproduksi buah kemiri di Desa Nalui Kecamatan Jaro.

---

<sup>8</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murabahah, Salam dan Istishna,” *EL-BANAT Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 10 No.2 (2020), hlm. 223.

<sup>9</sup> Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015) hlm. 17.

<sup>10</sup> Obaid Saif Al Zaabi, “Salam Contract in Islamic Law: A Survey”, Vol. 14, No. 2 (2010) hlm. 92.

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 147.

Hasil dari wawancara awal yang dilakukan penulis dengan salah satu petani dan sebagai pengolah buah kemiri yaitu dengan Bapak MD,<sup>12</sup> penulis mendapatkan informasi terkait bagaimana tahap dalam pengolahan buah kemiri sampai dengan cara pemasarannya.

Transaksi jual beli kemiri ini dilakukan dengan cara memesan lewat telepon, dan bisa juga datang langsung ke tempat. Pada saat pemesanan dilakukan sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli, yaitu terkait harga, kualitas dan jumlah dalam bentuk kilogram (kg) yang di inginkan pembeli. Dilakukan kesepakatan terkait kualitas kemiri yang akan ditransaksikan.

Pada masalah yang ada dalam penelitian ini secara umum adalah terkait objek transaksi yang diperjualbelikan. Objek adalah benda yang menjadi sebab dari terjadinya sebuah transaksi dalam bentuk jual beli. Benda yang dijadikan objek dalam jual beli harus memenuhi beberapa syarat yaitu objek dapat dimanfaatkan, milik sendiri, dapat diserahkan, diketahui atau dipahami, barang yang diakadkan berada di tangan atau diketahui wujudnya serta bersih barang yang akan di akadkan.<sup>13</sup> Terkadang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada saat pemesanan. Tidak sesuai disini dalam artian kualitas dan waktu penyerahan objek yang dipesan. Ada beberapa pembeli yang merasa rugi pada saat penyerahan produk, Terhadap objek ternyata terdapat produk yang tidak sesuai dengan

---

<sup>12</sup> MD, Penjual Kemiri, *Wawancara Pribadi* (Observasi), Nalui, 7 April 2023, Pukul 10.00 WITA

<sup>13</sup> Taupik Rahaman, Anwar Hafidzi, M. Hanafiah, “Tradisi Pengurangan Harga Jual Dalam Kearifan Lokal Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Banjar Bumi Mas)”, *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJIEL)*, Vol. 1 No. 4 (2023) hlm. 827

pesanan seperti produk yang rusak atau kualitasnya kurang bagus (cacat) karena pada saat penyerahan barang di serahkan dalam keadaan di dalam kemasan bentuk karung sehingga barang yang ada di dalam kondisinya tidak dapat dilihat.

Terdapat pula permasalahan lain yaitu pesanan yang ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembeli terkait dengan waktu penyerahan, telah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pengolahan kemiri yang dipesan sipembeli. Karena ketidaktepatan waktu sesuai pesanan yang telah disepakati diawal terjadi keterlambatan yang membuat pihak pembeli merasa dirugikan karena sudah menunggu lama.

Hal ini menimbulkan apakah kondisi diatas dibolehkan dalam Islam mengingat bahwa Islam sangat menekankan adanya kesesuaian dalam perjanjian. Oleh karena itu secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan akad dalam jual beli kemiri, apakah sudah sesuai dengan hukum islam dan cara penyelesaian dalam sengketa atau masalah yang timbul dari ketidaksesuain pesanan pada saat penyerahan barang. Penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Akad *Salam* Dalam Jual Beli Kemiri (Studi Kasus Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *salam* dalam jual beli kemiri di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dan bagaimana tinjauan dalam hukum Islam?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa akad *salam* dalam jual beli kemiri di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *salam* dalam jual beli kemiri di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dan bagaimana tinjauan dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akad *salam* dalam jual beli kemiri di di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini, serta memperluas kajian ilmiah untuk menambah pengembangan keilmuan pada

kepuastakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah sehingga dapat menjadi informasi bagi penelitian yang berkeinginan meneliti masalah yang berkaitan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi sipembaca skripsi, praktikum hukum, dan bagi peneliti, selanjutnya sebagai bahan acuan guna untuk masyarakat setempat khususnya pada masyarakat petani kemiri di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu untuk membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan istilah yang memperjelas arah penelitian serta menghindari rancunya pemahaman terhadap penelitian ini, Batasan-batasan itu sebagai berikut :

### 1. Pelaksanaan

Menuut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan, suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.<sup>14</sup> Pelaksanaan secara sedehana di artikan sebagai penerapan. Pelaksanaan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pelaksanaan akad dalam jual beli.

### 2. Jual Beli

---

<sup>14</sup> “Arti kata pelaksanaan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 5 April 2023, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jual Beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti berfokus pada jual beli kemiri.

### 3. Akad *Salam*

Akad *salam* adalah akad jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian yang sudah disepakati diawal saat pemesanan.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis membahas mengenai akad salam dalam jual beli kemiri.

### 4. Kemiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemiri adalah pohon yang buahnya berkulit keras, isinya banyak mengandung minyak, dan biasa digunakan untuk bumbu dalam masakan. buah kemiri, bentuknya agak bulat, sebesar ibu jari kaki, kulitnya hitam keras sekali, kulit luar kaku, isinya berwarna kuning terdiri dari dua belahan.<sup>17</sup>

Kemiri (*Aleurites moluccana* Willd) adalah kelompok tanaman tahunan dan termasuk salah satu pohon yang serbaguna. Kemiri termasuk salah satu hasil tanaman yang tumbuh, daun dan biji kemiri memiliki banyak manfaat yang berguna bagi kehidupan manusia. Kemiri adalah buah yang termasuk salah satu rempah

---

<sup>15</sup> “Arti kata jual beli - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 5 April 2023, <https://kbbi.web.id/jual%20beli>.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005) hlm. 268.

<sup>17</sup> “Arti kata kemiri - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 5 April 2023, <https://kbbi.web.id/kemiri>.

dalam masakan Indonesia. Dalam hal ini peneliti berfokus pada kemiri sebagai objek dalam jual beli.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang mana dengan kajian pustaka ini diharapkan akan semakin jelas mengenai perkembangan masalah yang dihadapi.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang ingin penulis angkat. Maka diperlukannya kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti maka kajian pustaka diantaranya.

*Pertama*, Skripsi Fitria yang berjudul Pelanggaran Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Salam (Studi Kasus Pemesanan Ikan Gabus Di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan) dengan kesimpulan bahwa penjual tidak memberikan hak *khiyar* yang benar menurut *syara'* padahal pembeli berhak untuk memilih apakah ingin melanjutkan atau membatalkan jual belinya tersebut. Namun penjual hanya memberikan pilihan yang sesuai dengan keinginan dan tujuannya agar pembeli tidak membatalkan jual belinya padahal hak pilih itu merupakan hak pembeli.<sup>18</sup> Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini

---

<sup>18</sup> “Fitria, Pelanggaran Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Salam (Studi Kasus Pemesanan Ikan Gabus Di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan) Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).”

yaitu fokus penelitian terhadap analisis dalam jual beli yang menggunakan akad salam. Adapun perbedaan yang ditemukan adalah penelitian sebelumnya berfokus pada analisis pelanggaran hak khiyar dalam jual beli salam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pelaksanaan akad salam dalam jual beli pesanan dan tidak berfokus pada hak *khiyar* dalam jual belinya.

*Kedua*, Skripsi Syaifudin dengan judul Implementasi Hak Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Perspektif Hukum Islam. Dengan kesimpulan *khiyar* tidak terlaksana di toko makmur sejahtera kepada konsumen yang membeli barang ditokonya.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama fokus penelitian terkait dengan penggunaan hak *khiyari aib* dalam transaksi jual beli. Perbedaan penelitian ini ada pada akad yang digunakan, penelitian ini menggunakan akad jual beli biasa, sedangkan penelitian penulis menggunakan jual beli akad *salam*.

*Ketiga*, Skripsi Devi Mawarni dengan judul Konsep *Khiyar* Dalam Akad Jual Beli *Salam* Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang konsep *khiyar* dalam jual beli saham pada masa modern dan jaminan terkandung dalam akad jual beli *salam* pada masa modern menurut hukum Islam.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini yaitu terkait dengan jual beli yang menggunakan akad *salam*. Perbedaan yaitu dari fokus penelitian pada konsep

---

<sup>19</sup> “Syaifudin, Implementasi Hak Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Perspektif Hukum Islam. Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015).”

<sup>20</sup> “Devi Mawarni, Konsep *Khiyar* Dalam Akad Jual Beli *Salam* Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam. Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2011).”

*khiyar* menurut perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian penulis fokus penelitian pada pelaksanaan akad *salam* menurut tinjauan hukum Islam.

*Keempat*, Skripsi Nona Gira Anggi Soleha yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Salam* dan Hak *Khiyar* Terhadap Pembelian Menggunakan Transaksi *E-Commerce* (Studi Pada PT. Lazada Indonesia)”. Dengan kesimpulan bahwa Transaksi *E-Commerce* pada PT. Lazada Indonesia memiliki kesamaan dengan transaksi jual beli pada akad *salam*, hanya saja yang membedakan waktu dan tempat transaksi.<sup>21</sup> Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian terhadap analisis penerapan akad *salam*. Adapun perbedaan yang ditemukan adalah penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan akad *salam* serta hak *khiyar* pada jual beli melalui online. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pelaksanaan akad *salam* dalam jual beli pesanan yang dilakukan secara langsung, tidak secara online.

*Kelima*, Skripsi oleh Muhammad Fatkhur Rohman yang berjudul “Analisis Akad *Salam* Dalam Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dengan kesimpulan bahwa Hukum praktik akad dalam jual beli tersebut ialah *fasid*, karena tidak sepenuhnya syarat akad *salam* dalam hal tidak diketahui spesifikasi barang secara jelas yang dapat menimbulkan ketidakjelasan serta barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang

---

<sup>21</sup> “Nona Gira Anggi Soleha, Analisis Penerapan Akad Salam dan Hak Khiyar Terhadap Pembelian Menggunakan Transaksi E-Commerce (Studi Pada PT. Lazada Indonesia) Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).”

dilarang.<sup>22</sup> Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian terhadap analisis akad *salam* dalam jual beli menurut perspektif hukum islam. Adapun perbedaan yang ditemukan yaitu pada objek penelitian, penelitian sebelumnya dengan objek pipa rokok iga duyung yang ternyata dalam hukum positif itu dilarang karena akan menimbulkan kerusakan ekosistem. Sedangkan penelitian penulis dengan objek hasil bumi berupa buah kemiri dan tidak ada pelanggaran terhadap jual beli tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab guna untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang tersusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan dapat mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan sebagian perihal yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh penelitian yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan Teori. Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini

---

<sup>22</sup> "Muhammad Fatkhur Rohman, 'Analisis Akad Salam Dalam Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.' Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisong Semarang, 2022)".

dan menjadi dasar penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang akan penulis gunakan nantinya yaitu teori akad *salam*, teori *khiyar*, dan teori penyelesaian sengketa pada akad *salam*.

BAB III : Metode Penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data.

BAB IV : Penyajian dan Analisis Data. Pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran umum tentang jual beli kemiri di Desa Nalui Kecamatan Jaro. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai pelaksanaan akad *salam* dan penyelesaian masalah yang terjadi pada jual beli kemiri di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.